

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT GOLDEN ENERGY MINES Tbk ("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan yang akan diselenggarakan pada :

Hari/ Tanggal : Rabu, 12 Agustus 2020
Tempat : Ruang Danamas, Sinar Mas Land Plaza, Menara 2,
Lantai 39, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350
Waktu : RUPST : 14.00 – 14.45 WIB
RUPSLB : 14.46 – 15.30 WIB (atau akan dimulai segera setelah RUPST ditutup)

Dengan mata acara sebagai berikut :

A. RUPST

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020;
4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan untuk Tahun Buku 2020; dan
5. Perubahan susunan Pengurus Perseroan.

Dengan Penjelasan Mata Acara Sebagai Berikut :

- Mata acara RUPST ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPST Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Mata acara RUPST ke-5 diadakan sehubungan dengan pengunduran diri Bapak Irwandy Arif selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan.

B. RUPSLB

1. Memperoleh persetujuan pemegang saham atas rencana penambahan modal Perseroan melalui mekanisme Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD"); dan
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Dengan Penjelasan Mata Acara Sebagai Berikut :

- Mata acara RUPSLB ke-1 diadakan untuk memperoleh persetujuan para Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan rencana Perseroan melaksanakan Penambahan Modal dengan memberikan HMETD untuk memenuhi ketentuan *Free Float* sebagaimana diatur dalam Peraturan I-A Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor KEP-00183/BEI/12-2018 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat ("Peraturan I-A").
- Mata Acara RUPSLB ke-2 diadakan dalam rangka penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020") dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik ("POJK No. 16/2020").

Perseroan memfasilitasi penyelenggaraan RUPST dan RUPSLB dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing para Pemegang Saham Perseroan, sehingga panggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan. Panggilan ini tersedia di web penyedia E-RUPS ("eASY KSEI"), situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan surat kabar Kontan.
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST dan RUPSLB adalah:
 - a. **untuk saham-saham yang tidak berada dalam penitipan kolektif:**
Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 20 Juli 2020 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Sinarjaya Gunita, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan yang beralamat di Sinarjaya Land Plaza, Tower 1, lantai 9, Jl. MH Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350 ("BAE").
 - b. **untuk saham-saham yang berada dalam penitipan kolektif:**
Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah pada pemegang rekening efek atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 20 Juli 2020 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
3. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang menghadiri RUPST dan RUPSLB wajib membawa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lainnya, kemudian menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran sebelum masuk ruang RUPST dan RUPSLB. Bagi para Pemegang Saham Perseroan dalam penitipan kolektif KSEI wajib menyerahkan KTUR yang dikeluarkan KSEI kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang RUPST dan RUPSLB. Bagi para Pemegang Saham Perseroan berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun wajib agar membawa fotokopi anggaran dasarnya dan akta perubahan susunan pengurus terakhir.
4. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dan/atau memberikan kuasanya kepada BAE Perseroan selaku kuasa independen Perseroan, melalui :
 - a. Fasilitas eASY KSEI pada situs web <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai bagian dari mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan RUPST dan RUPSLB, yang dapat dilakukan sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020 pukul 12.00 WIB; atau
 - b. Dengan menggunakan formulir surat kuasa yang tersedia pada situs web Perseroan (<https://www.goldenenergymines.com/id/hubungan-investor/rapat-umum-pemegang-saham/surat-kuasa/>), dengan ketentuan :
 - I. Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara;
 - II. Pemegang saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda;
 - III. Dalam hal surat kuasa sebagaimana disebut pada huruf b ditandatangani di luar wilayah Indonesia maka surat kuasa harus dilegalisasi oleh notaris publik setempat dan kantor perwakilan resmi pemerintah Republik Indonesia setempat;
 - IV. Surat kuasa asli yang telah dilengkapi dan ditandatangani dengan disertai fotokopi KTP atau tanda pengenal lain dari pemberi kuasa, harus sudah diterima Perseroan melalui PT Sinarjaya Gunita, selaku Biro Administrasi Efek yang beralamat di Sinarjaya Land Plaza, Tower 1, lantai 9, Jl. MH Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350, selambat-lambatnya sebelum RUPST dan RUPSLB dimulai.
5. Bahan Agenda RUPST dan RUPSLB tersedia bagi Pemegang Saham sejak tanggal panggilan RUPST dan RUPSLB sampai dengan penyelenggaraan RUPST dan RUPSLB. Agenda RUPST dan RUPSLB dalam bentuk salinan dan fisik dapat diperoleh di kantor Perseroan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham Perseroan dan/atau dapat diunduh pada situs web Perseroan (<https://www.goldenenergymines.com/id/hubungan-investor/rapat-umum-pemegang-saham/>).
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPST dan RUPSLB, para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat, 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPST dan RUPSLB dimulai.

Catatan Tambahan :

Sebagai upaya untuk mencegah penyebaran Covid-19, Perseroan menghimbau pemegang saham untuk mengikuti arahan Pemerintah Indonesia untuk menaati protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19, baik sebelum maupun selama penyelenggaraan RUPST dan RUPSLB. Untuk itu, Perseroan menghimbau agar pemegang saham dapat berpartisipasi dalam RUPST dan RUPSLB dengan memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan, yakni PT Sinarjaya Gunita selaku BAE Perseroan melalui fasilitas eASY KSEI.

Bagi pemegang saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam RUPST dan RUPSLB, wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang ditetapkan oleh Perseroan termasuk dalam hal pembatasan peserta RUPST dan RUPSLB dalam 1 (satu) ruangan. Perseroan berhak untuk melarang pemegang saham dan/atau kuasanya untuk menghadiri RUPST dan RUPSLB termasuk meminta pemegang saham dan/atau kuasanya untuk segera meninggalkan ruang RUPST dan RUPSLB dan/atau gedung tempat penyelenggaraan RUPST dan RUPSLB apabila pemegang saham melanggar protokol keamanan dan kesehatan yang ditetapkan oleh Perseroan.

Jakarta, 21 Juli 2020
Direksi Perseroan

Ukuran : 3 kolom x 250
Media : Kontan
Tgl. muat : 21 Juli 2020
File : Golden-Pang-Juli20_D8